



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS ASAM-ASAM
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategi Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS ASAM-ASAM TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
10. Rencana Binsis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
15. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.

16. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Tahun 2021-2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. BAB I : PENDAHULUAN.
 2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS.
 3. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.
 4. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 5. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
 6. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
 7. BAB VII : RENCANA KEUANGAN.
 8. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 173

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 173 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 DESEMBER 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat karena kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas kesehatannya, untuk itu maka pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan juga antara lain untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien, agar semua lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara mudah. Meningkatnya persaingan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan telah mendorong puskesmas agar dikelola secara profesional. Dalam era otonomi, Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang matang sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk rencana strategis (renstra) puskesmas

Renstra UPT Puskesmas Asam-Asam merupakan Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Puskesmas dengan dorongan peran aktif masyarakat. Renstra ini dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan kesehatan di wilayah Puskesmas Asam-Asam dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dirasakan masyarakat.

tersusunnya dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Asam-Asam. Pembangunan kesehatan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan.

Dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten tanah Laut tahun 2019 – 2023, maka disusunlah rencana Strategis untuk mengantisipasi permasalahan kesehatan ditingkat Puskesmas. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas Asam-Asam dibuat untuk masa kerja lima tahun mendatang.

B. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana

Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tahun tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Renstra
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 Tentang Penguatan Kebijakan BLUD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 18 Maret 2019 Tentang RPJMD
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
21. Peraturan Bupati No 24 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Renstra SKPD;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategi (Renstra) Puskesmas Asam-Asam 2019 – 2023 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan peran Puskesmas Asam-Asam dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas, untuk meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka perwujudan *Good and Clean Governance*.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Rencana Strategis yang merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Puskesmas Asam-Asam.
- b. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesehatan di Puskesmas Asam-Asam.
- c. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Puskesmas Asam-Asam.
- d. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai bidang kewenangan Puskesmas Asam-Asam.
- e. Tersusunnya program-program pembangunan kesehatan Puskesmas Asam-Asam.
- f. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu dan pembiayaan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Puskesmas Asam-Asam Tahun 2019 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS ASAM-ASAM

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Puskesmas Asam-Asam

Tugas Pokok dan Fungsi dari berbagai jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Kesehatan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Uraian Tugas Kepala Puskesmas :

1. Merumuskan visi, misi dan tujuan UPT Puskesmas
2. Menetapkan perencanaan kinerja UPT Puskesmas berdasarkan Renstra/Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja
3. Mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat
6. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPT Puskesmas
7. Merencanakan kegiatan UPT Puskesmas
8. Menyusun program kerja UPT Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
11. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
12. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan masyarakat
13. Merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
14. Menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas
15. Menyusun program kerja UPT Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
16. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas

17. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat
18. Melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dikelompokkan menjadi upaya kesehatan wajib dan pengembangan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat
19. Melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional
20. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan
21. Melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan dibidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat diwilayah kerjanya
22. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan
23. Melakukan pemeliharaan mutu obat pada Puskesmas agar kualitas dan manfaat obat tetap terjaga
24. Mengumpulkan data tentang kerusakan obat, obat yang tidak memenuhi syarat serta efek samping obat agar tersedia data yang akurat bagi pelayanan kesehatan masyarakat
25. Melakukan pencatatan terhadap barang-barang yang disimpan agar tersedia data yang akurat
26. Mengadministrasikan semua kegiatan kerja secara terencana dan teratur untuk tertib administrasi
27. Melakukan pencatatan persediaan barang di gudang, unit pelayanan kesehatan, penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
28. Melaksanakan monitoring dan evaluasi persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan jenis dan macam obat
29. Mengevaluasi pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk melakukan perubahan pelayanan agar pelayanan dapat lebih maksimal
30. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai dengan fungsinya
31. Menyusun rencana kebutuhan obat-obatan sebagai bahan permintaan untuk penyediaan obat-obatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat
32. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing
33. Memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku
34. Memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

35. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja
36. Menyiapkan bahan penyusunan usulan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat
37. Menginventarisasi pemasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, mengumpulkan dan menginventarisasikan data atau laporan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat
38. Mengaevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
39. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana puskesmas
40. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas
41. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas
42. Mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas UPT Puskesmas
43. Melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan
44. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban UPT Puskesmas
45. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai dengan bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan
46. Menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier
47. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
48. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas
49. Menerima laporan kinerja bawahan
50. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan, dan
51. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

2. Kasubbag Tata Usaha

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat.

Uraian tugas Kasubbag Tata Usaha :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
2. Mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
3. Menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan;
6. Menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
8. Menyiapkan bahan dan memelihara keamanan kantor serta menyediakan fasilitas pelayanan kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan keuangan;
12. Merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan keuangan;
13. Mengkoordinir kegiatan dibidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
14. Menghimpun urusan kegiatan guna penyusunan program kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat dan pengaduan/keluhan masyarakat;
18. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
19. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat-menyurat dan kearsipan, urusan kebersihan dan keamanan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

- lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
22. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 23. Memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 24. Memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 25. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum;
 26. Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
 27. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 28. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian;
 29. Melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 30. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
 31. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 32. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 33. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan mendistribusikan/memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 34. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 35. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 36. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Kelompok Jabatan Fungsional
- Jabatan Tenaga Fungsional (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan)
1. Dokter
 - Uraian Jabatan :
 - a. Ringkasan Tugas

Melaksanakan pelayanan medis baik rawat jalan, rawat inap, kegawatdaruratan, pelayanan gizi dan KIA, menyusun catatan medis pasien, menyusun draft visum et repertum, melaksanakan tugas jaga sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan kepada masyarakat.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Melakukan Pelayanan Medik Umum
2.	Melakukan Tindakan Darurat Medik
3.	Melakukan Pemeliharaan Kesehatan Bayi
4.	Melakukan Pemeliharaan Kesehatan Anak
5.	Melakukan Penyuluhan Medik
6.	Membuat Catatan Medik Pasien Rawat Jalan
7.	Menerima Konsul dari Dalam/Antar Poli
8.	Menguji Kesehatan Individu/KIR
9.	Melakukan Tugas Jaga di Tempat
10.	Mengolah Data Epidemiologi Penyakit

2. Dokter Gigi

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Melaksanakan pelayanan medik gigi dan mulut baik umum maupun spesialis di unit pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, menyusun catatan medis pasien, mengumpulkan data, melakukan pelayanan forensik, melaksanakan tugas jaga sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Melaksanakan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat I
2.	Melaksanakan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis rawat jalan tk. II
3.	Melaksanakan pemulihan fungsi gigi dan mulut sederhana
4.	Melaksanakan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I
5.	Melaksanakan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut
6.	Melaksanakan Pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut
7.	Melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
8.	Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan
9.	Melayani / menerima konsultasi dari luar atau keluar

10.	Melayani / menerima konsultasi dari dalam
-----	---

3. Bidan

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Melaksanakan asuhan kebidanan fisiologis, membuat diagnosa kebidanan, menyusun draft rencana operasional asuhan kebidanan fisiologis, mendokumentasikan asuhan kebidanan, melaksanakan tugas jaga sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan kepada klien.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mempersiapkan pelayanan kebidanan
2.	Melaksanakan asuhan kebidanan fisiologis kepada klien
3.	Membuat diagnosa kebidanan berdasarkan hasil analisis terhadap data pasien
4.	Menyusun draft rencana operasional asuhan kebidanan fisiologis pada klien
5.	Mendokumentasikan asuhan kebidanan
6.	Melaksanakan tugas jaga
7.	Menyusun Draft laporan pelaksanaan tugas
8.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
9.	Menyusun laporan lain-lain

4. Perawat

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan.
--

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Melaksanakan pengkajian keperawatan pada keluarga
2.	Melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu
3.	Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga
4.	Melaksanakan pertolongan persalinan normal dengan episiotomi
5.	Melaksanakan tugas anestesi operasi kecil dan instrumentator/ asistiren pada operasi sedang

6.	Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit dan di puskesmas pembantu
7.	Melaksanakan tugas jaga, tugas siaga dan tugas khusus
8.	Menyusun Draft laporan kegiatan;
9.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas;
10.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas lain-lain

5. Promkes

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengolah dan menganalisis data, menyusun draft laporan hasil identifikasi wilayah, draft materi penyuluhan, draft konsep pedoman, melaksanakan advokasi sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung
--

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Menganalisis data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan penyuluhan masyarakat
2.	Menyusun draft laporan hasil identifikasi potensi wilayah
3.	Menyusun draft materi penyuluhan kesehatan
4.	Melakukan uji coba dan penyempurnaan atas media promosi kesehatan
5.	Melakukan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan
6.	Menyusun draft konsep pedoman/panduan/juknis pengembangan pedoman penyuluhan kesehatan masyarakat untuk satu program
7.	Mengolah bahan/data/informasi sebagai bahan pengembangan pedoman
8.	Melaksanakan advokasi
9.	Menyusun draft laporan kegiatan
10.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
11.	Menyusun laporan lain-lain

6. Perawat gigi

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengumpulkan data, melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi pada kelompok anak usia 6-14 tahun, menerima dan melakukan konsultasi, melaksanakan tugas sebagai asisten pelayanan medik dan melaksanakan tugas limpahan sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan untuk melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.
--

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengumpulkan data dan literatur sebagai bahan penyusunan rencana asuhan keperawatan gigi
2.	Menyusun draft materi penyuluhan pelayanan asuhan keperawatan gigi pada anak usia 6-14 tahun
3.	Melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi pada anak usia 6-14 tahun
4.	Melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat gigi
5.	Melakukan pemeriksaan community hygiene index symplified
6.	Menerima konsultasi dari masyarakat
7.	Mengadakan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya
8.	Melaksanakan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum;
9.	Melaksanakan tugas limbah berupa penambalan gigi dua bidang baik dengan tambalan amalgam maupun saran gigi;
10.	Melaksanakan tugas limbah berupa pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anesthesia;
11.	Melakukan rujukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
12.	Menyusun Draft laporan kegiatan;
13.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas;
14.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas lain-lain

7. Sanitarian Pemula

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengolah data, menyusun data, melakukan pengamatan sederhana, menyusun draft instrumen, melakukan analisis, menyusun draft materi pengembangan masyarakat sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan
2.	Menyusun data dalam rangka penyusunan pedoman
3.	Melakukan pengumpulan sampel dan spesimen dalam rangka pengamatan lingkungan
4.	Memeriksa sampel dan spesimen
5.	Menyusun draft diagnosa dan intervensi awal untuk setiap kelompok pengamatan
6.	Menyusun draft instrument sederhana dalam rangka pengamatan lingkungan
7.	Melakukan analisis sederhana terhadap perilaku

8.	Menyusun draft materi pemberdayaan masyarakat
9.	Menyusun draft laporan kegiatan
10.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
11.	Menyusun laporan lain-lain

8. Nutrisisionis

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengumpulkan data gizi, makanan, dietetik, literatur, melakukan pemeriksaan status gizi, pencatatan dan pemantauan diet, menyusun draft laporan penerimaan, distribusi dan laporan materi, bahan pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan, menyediakan preparat gizi, menyusun draft penggunaan bahan makanan sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan untuk melakukan pelayanan gizi kepada klien.
--

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan
2.	Mengumpulkan data dan literatur sebagai bahan penyusunan pedoman gizi
3.	Mengumpulkan data untuk pemantauan dan penyelesaian masalah gizi
4.	Melakukan pemeriksaan status gizi terhadap klien
5.	Melakukan pencatatan dan pemantauan diet
6.	Menyusun draft laporan penerimaan materi, bahan pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan
7.	Menyusun draft laporan distribusi materi, bahan pangan, peralatan dan sarana
8.	Menyediakan preparat gizi untuk klien
9.	Menyusun draft laporan penggunaan bahan makanan
10.	Menyusun Draft laporan kegiatan;
11.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas;
12.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas lain-lain.

9. Pranata Laboratorium Kesehatan

a. Ringkasan Tugas

Menyusun draft rencana kegiatan, mempersiapkan pasien, mempersiapkan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana, mempersiapkan sampel/spesimen, melakukan pemeriksaan fisika, kimia, dan mikrobiologi sederhana, menyusun draft pencatatan hasil pemeriksaan umum, melakukan pemusnahan spesimen/reagen, melakukan perbaikan peralatan dan menelihara organisme untuk pengolahan air limbah sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan.
--

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Menyusun draft rencana kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan 4 7
2.	Mempersiapkan pasien
3.	Mempersiapkan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana
4.	Mempersiapkan sampel/spesimen
5.	Melakukan pemeriksaan fisika, kimia, dan mikrobiologi sederhana
6.	Menyusun draft pencatatan hasil pemeriksaan umum
7.	Melakukan perbaikan peralatan laboratorium
8.	Melakukan pemusnahan spesimen/reagen
9.	Memelihara organisme untuk pengolahan air limbah
10.	Menyusun draft laporan kegiatan
11.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
12.	Menyusun laporan lain-lain

10. Asisten Apoteker

a. Ringkasan Tugas

mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian, melakukan penyiapan pekerjaan kefarmasian, menyusun draft laporan penyimpanan perbekalan farmasi, melakukan penghitungan harga obat sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan penyiapan pelayanan kefarmasian

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian
2.	Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril
3.	Menyiapkan ruangan, peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Steril
4.	Mengemas alat-alat dalam rangka Sterilisasi Sentral
5.	Menyusun draft berita acara penerimaan perbekalan farmasi
6.	Menyusun draft laporan penyimpanan perbekalan farmasi
7.	Penghitungan harga obat dalam rangka Dispensing Resep Individual
8.	Menyusun Draft laporan kegiatan
9.	Menyusun laporan pelaksanaan tugas
10.	Menyusun laporan lain-lain

11. Pengemudi Ambulance

a. Ringkasan Tugas

Memeriksa, memanaskan, dan merawat kelengkapan ambulans berdasarkan petunjuk kerja serta mengemudikan, memperbaiki, dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi ambulans beserta perlengkapannya selalu siap pakai.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik. 9)
2.	Memeriksa kelengkapan dan kelaikan peralatan kesehatan di dalam ambulans secara berkala sesuai standar.
3.	Memanaskan mesin ambulans guna mengetahui kelainan mesin
4.	Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.
5.	Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk melayani kebutuhan rumah sakit.
6.	Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi kembali;
7.	Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

B. Sumber Daya Puskesmas

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh karyawan Puskesmas Asam-Asam 45 orang terdiri dari 25 PNS, 14 PTTD, 4 PTT Provinsi, 2 PTT BOK

a. Berdasarkan Pendidikan

1. S1 Keperawatan : 1 orang
2. S1 Gizi : 2 orang
3. S1 Kedokteran Umum : 2 orang
- 4.. S1 Kesehatan Masyarakat : 2 orang
5. D4 Kebidanan : 1 orang
6. D3 Gizi : 2 orang
7. D3 Keperawatan : 12 orang
8. D3 Perawat Gigi : 2 orang
10. D3 Laboratorium : 1 orang
11. D3 Analis Farmasi : 1 orang
12. D3 Akutansi : 1 orang
13. D3 Kebidanan : 15 orang
14. SMA / SLTA : 2 orang
15. SD : 1 orang

b. Berdasarkan Golongan :

1. Golongan IV.b : 1 orang
2. Golongan IV.a : 1 orang
3. Golongan III.d : 5 orang
4. Golongan III.c : 3 orang
5. Golongan III.b : 8 orang
6. Golongan III.a : 1 orang

7. Golongan II.d : 3 orang
8. Golongan II.c : 2 orang
9. Golongan II.b : 1 orang

c. Berdasarkan Unit Pelaksana :

1. Dokter Umum : 2 orang
2. Tata usaha : 2 orang
3. Perawat : 10 orang

4. Perawat Gigi : 3 orang
5. Bidan Puskesmas : 7 orang
6. Bidan Desa : 9 orang
7. Petugas Gizi : 3 orang
8. Petugas Imunisasi : 1 orang
9. Petugas Promkes : 1 orang
10. Pengelola Keuangan : 3 orang
11. Supir Ambulan : 1 orang
12. Petugas Kebersihan : 1 orang

2.Sarana dan Prasarana Puskesmas Asam-Asam

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Puskesmas Asam-Asam

No	Jenis Sarana	Jml	Keterangan / Kondisi
1.	Puskesmas Induk	1	Rusak Ringan
2.	Puskesmas Pembantu	5	Rusak Sedang
3.	Poskesdes	6	Rusak Ringan
4.	Ambulance	2	Rusak Ringan : 1 unit
5.	Sepeda Motor	10	Rusak Berat : 1 unit
6.	Rumah Dinas Medis	3	Rusak Ringan
7.	Rumah Dinas Paramedis	7	Rusak Ringan

C. Kinerja Pelayanan Puskesmas Asam-Asam

Tabel 2.2
Target dan Sasaran Kinerja Pelayanan Puskesmas Asam-Asam

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target SPM (%)	2019	
				Capaian An-Des 2019	Persentase
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	463	100	465	100,4
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	442	100	461	104,3
3.	Pelayanan Kes. Bayi Baru Lahir	421	100	447	106,2
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1.874	100	1.876	100,1
5.	Pely. Kes pd Usia Pendidikan Dasar	551	100	594	107,8
6.	Pely. Kesehatan pd Usia Produktif	2.974	100	2.480	83,4
7.	Pely. Kesehatan pd. Usia Lanjut	1.217	100	1.065	87,5
8.	Pely. Kesehatan pada Hipertensi	2.181	100	935	42,9
9.	Pelayanan pada penderita DM	1.339	100	272	20,3
10.	Pely. Kesorg. dgn Gangg Jiwa Berat	28	100	17	60,7
11.	Pelayanan Kes org terduga TB	313	100	333	106,4
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	463	100	334	72,1

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Puskesmas Tahun 2018-2023

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Puskesmas Tahun 2018-2023

Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup		70		69,5	69,5	69,75	70							99,6	99,6	98,6	98,4	
Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	306	70		69	69,5	69,5	69,75	70	69,11	69,25	69,2	68,76	68,89	100,2	99,6	99,6	98,6	98,4
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	24	100		130	112	120,0	110	100	0	0	0,0	-	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Prevalen Gizi kurang	17,0	7,5		9,5	9	10,0	10	7,5	0	0	1,9	-	1,8	0,0	0,0	19,0	0,0	24,0
Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	10		11,20	11,2	10,6	10,4	10	7,6	6,1	6,5	5,5	6,2	67,9	54,5	61,3	52,9	62,0
Cakupan desa/kelurahan UCI	100			100	100	100	100	100	85	90	100	100	100	85,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70%			100	100	100	100	100	100	85,7	71,4	64,3	57,1	100,0	85,7	71,4	64,3	57,1
Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	48,8			45	50	55	65	70	72	73	74	75	76	160,0	146,0	134,5	115,4	108,6
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100			18	22,2	31%	40	48,8	14,3	14,3	14%	42,8	14,3	79,4	64,4	46,1	107,0	29,3
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang	100%			75	100	100	100	100	60	100	100	100	100	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cakupan desa/kelurahan ODF (Open Defecation Free)			0	0	0	0	0	0	7,1	0	14,2	14,2	7,1	92,9	100,0	85,8	85,8	#DIV/0!
Persentase kesembuhan pasien rawat inap			20	5	5	10	20	20	95	95	95	95,00	95	1900,0	1900,0	950,0	475,0	475,0
Indeks kepuasan pasien			95	95	95	95	95	95				70,00	70	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar			80	80	80	80	80	80				101	99	0,0	0,0	0,0	125,6	123,8
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100				100	100				46,8	62,5				46,8	62,5
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100				100	100				86,8	130				86,8	130,0
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100				100	100				10,9	36				10,9	36,0
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100				100	100				100,0	100				100,0	100,0
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat			100				100	100				77,3	18				77,3	18,0
Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculose			100				100	100				-	0				0,0	0,0
Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV			100				100	100				62,3	67,5				62,3	67,5
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			100				100	100				97,2	81,6				97,2	81,6

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Puskesmas

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Puskesmas

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Sub Unit Organisasi: Puskesmas Asam-Asam		380.029.000	630.898.000	170.375.000	800.255.000	1.441.011.000	292.800.935	523.969.217	658.265.644	658.265.644	305.917.467	77,05	83,05	386,36	82,26	21,23	684.513.600	533.325.360
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.500.999	17.000.000	74.925.900					41.089.083					54,83				21.719.379
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.500.000	5.000.000	20.000.000			1.934.339		5.791.979			48,99		28,96				8.335.679
2	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	8.000.000	12.926.000			6.936.100		18.118.689			86,70		93,78				7.558.725
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	4.000.000	14.999.000			4.568.000		418.000			76,13		2,79				5.824.975
4	Penyediaan			20.000					16.100					80,80				

	jasa kebersihan kantor			00.0 00				18.6 85				9					-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.00 0.00 0	5.00 0.00 0	33.0 00.0 00													2.931.9 13
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.50 0.00 0,00	3.50 0.00 0,00	20.0 00.0 00													2.085.3 75
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	2.50 0.00 0,00	1.50 0.00 0	5.00 0.00 0													846.53 8
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			8.00 0.00 0													-
III	Program Jamkesmas	314. 810. 000	398. 096. 000	484. 460. 000		938. 286. 805	188. 611. 400				59,9 1						277.72 9.994
1	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas, dan jaringannya	314. 810. 000	398. 096. 000	484. 460. 000		938. 286. 805	188. 611. 400	406. 008. 378			59,9 1	83,3 7					277.72 9.994
IV	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	190. 000. 000	169. 983. 000	116. 970. 000		458. 098. 200	80.1 54.9 00	92.3 91.0 00			42,1 9	83,8 1	23,2 1				121.98 4.000
1	Peningkatan kesehatan	190.	169.			458. 098.		42.3 91.0		106. 329.	42,1 9	83,8 1		23, 23			121.98

	masyarakat	000. 000	983. 000			200			00		200						4.000
V	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	10.0 00.0 00	10.0 00.0 00	15.0 00.0 00			5.55 5.00 0		10.9 08.1 55			55,5 5		72,7 8			11.520. 900
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	10.0 00.0 00	10.0 00.0 00	15.0 00.0 00			5.55 5.00 0		10.9 08.1 55			55,5 5		72,7 8			11.520. 900
VI	Program Bantuan Operasional Kesehatan			392. 500. 000		689. 920. 000											97.439. 175
1	Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)			392. 500. 000		689. 920. 000					328. 279. 040			76,5 7			97.439. 175

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan maka dapat diidentifikasi faktor-faktor Peluang dan tantangan sebagai berikut :

- 1) Peluang
 - a) Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c) Adanya Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
 - d) Adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan terbentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial tahun 2014.
 - e) Adanya Kelompok Kerja Operasional bidang kesehatan seperti Pokjanel Posyandu.
 - f) Adanya sumber dana untuk kesehatan yang berdumber masyarakat melalui program JPKM, Dana Sehat, Dana Sosial Ibu Bersalin, beras perelek/jimpitan, dana kematian dll.
 - g) Adanya pertemuan rutin di desa seperti pertemuan mingguan di desa, pengajian/majelis ta'lim.
 - h) Adanya Kader kesehatan.
 - i) Bertambahnya fasilitas pelayanan / klinik pelayanan kesehatan swasta
 - j) Tersedianya peralaan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai.
 - k) Terpenuhinya kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - l) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai.
 - m) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui APBD maupun APBN
 - n) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
 - o) Adanya partisipasi masyarakat/swasta dalam pembangunan kesehatan.
- 2) Tantangan
 - a) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
 - b) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar masih terbatas
 - c) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
 - d) Masih adanya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
 - e) Meningkatnya Usia harapan hidup mengakibatkan meningkatnya jumlah usia lanjut sehingga menjadi kelompok rentan terhadap masalah kesehatan.
 - f) Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan,
 - g) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat
 - h) Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan
- 3) Kekuatan
 - a) Puskesmas sudah melaksanakan perencanaan sendiri (Rencana Kerja Anggaran) sehingga penanganan permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas akan lebih efektif dan efisien.
 - b) Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu, Pusling, Poskesdes/Polindes, Posyandu, dan Usaha Kesehatan Berbasis masyarakat lainnya.

- c) Adanya Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - d) Adanya dukungan, kerja sama dan kemitraan lintas program dan lintas sektor tingkat kecamatan dan tingkat desa.
 - e) Adanya sistem informasi manajemen Puskesmas yang bersumber dari sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas.
- 4) Kelemahan
- a. Upaya kesehatan masih menitik beratkan pada usaha kuratif dan rehabilitative belum menitik beratkan pada preventif dan promotif.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.
 - c. Mutu pelayanan di puskesmas masih kurang kebersihan dan kenyamanan serta disiplin, profesionalisme, keramahan petugas masih lemah.
 - d. sumber daya manusia di Puskesmas masih kurang dan tidak merata.
 - e. Jumlah kader kesehatan masih kurang dan tingginya drop out kader, kurangnya penghargaan atas kerja kader serta sulitnya mencari kader baru.
 - f. Lemahnya koordinasi dengan lintas sektor dan lemahnya Puskesmas dalam menggali dan mengorganisasi partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan sektor lain maupun swasta.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Puskesmas

1. Tugas rangkap

Tenaga fungsioanl menjadi bendahara dipuskesmas

2. Ketenagaan yang masih kurang

- a. Tenaga Kesehatan Lingkungan yang ada mutasi/pindah tugas dan belum ada tenaga pengganti sehingga tidak dapat memberikan konsultasi mengenai kesehatan lingkungan dipuskesmas
- b. Tenaga Promkes hanya 1 (satu) dari PTT BOK selain melayani dan membantu diruang pendaftaran juga memberikan penyuluhan diluar gedung (PHBS,sekolah,pondok pesantren dan diposyandu)
- c. Belum adanya adanya Dokter Gigi sehingga tidak dapat memberikan pelayanan, tindakan dan pengobatan pasien gigi dan mulut dipuskesmas

B. Telaah Visi, Misi dan Program Puskesmas

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023 adalah Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berkarya

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya :

- a. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Berkarya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

2. Inovasi

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupn msyarakat dan pengembangan industri kreatif :

- a. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat
- b. Berinovasi untuk melahirkan industri kretif.

3. Tertata

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance):

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- b. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan

4. Relijius

meningkarkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat:

- a. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- b . Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama

5. Aktual

6. Sinergis

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7 Program Unggulan :

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja "Siap Kerja" Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 9 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Visi Pemerintah provinsi Kalimantan selatan adalah Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing." Visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Dalam pembangunan bidang kesehatan pemerintah provinsi akan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani dengan Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah :

- 1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)

- 2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
- 3) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
- 4) Seluruh Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Puskesmas Asam-Asam mengaju pada visi Bupati Tanah Laut, yaitu Terwujudnya masyarakat Kecamatan Jorong Sehat dan Mandiri

Masyarakat Sehat adalah masyarakat yang memiliki kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Mandiri adalah masyarakat Kecamatan Jorong yang bisa memberdayakan diri sendiri dalam bidang kesehatan dengan sadar, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga bebas dari gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Jadi Terwujudnya Kecamatan Jorong Sehat dan Mandiri adalah suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat Kecamatan Jorong di masa depan, yakni masyarakat yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, melalui pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Misi Puskesmas Asam-Asam :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima
2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
3. Meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu keluarga dan masyarakat
4. Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut perlu adanya indikator-indikator keberhasilan visi misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Menurunkan AKI sampai dengan 10 per 100.000 Kelahiran Hidup	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%
			Menurunkan AKB hingga 9,2 per 1000 kelahiran hidup		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%

		Menurunkan Prevalensi stunting hingga 20%	Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Gizi stunting	24%	23%	22%	21%	20%
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%
				c. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%
				d. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	100%	100%
				f. Pelayanan kesehatan orang Terduga TB	100%	100%	100%	100%	100%
				g. Persentase Desa mengalami KLB Penyakit Menular	0	0	0	0	0
				h. Cakupan desa UCI	100%	70%	80%	90%	95%
				Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan pembinaan upaya kesehatan gigi di masyarakat (UKGM)	60%	60%	60%	60%	60%
				Cakupan pembinaan upaya kesehatan tradisional (Asuhan Mandiri Obat Keluarga)	40%	13%	15%	20%	30%
				Cakupan pembinaan kelompok olahraga	100%	50%	60%	70%	90%

2	Mewujudkan Kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	Terwujudnya Kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	Meningkatkan Persentase Rumah Tangga ber PHBS hingga 60%	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%
					Cakupan pembinaan pos upaya kesehatan kerja (UKK)	100%	50%	70%	80%	90%
					Persentase Keluarga Sehat	50%	20%	25%	30%	40%
					a. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	40%	45%	50%	60%
3	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat hingga 3,8	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	a. Cakupan Rawat Jalan	1	15%	1	1	1
						5%		5%	5%	5%
						b. Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4	3,3	3,3	3,3
					c. Persentase Kesembuhan Rawat Inap (Puskesmas Rawat Inap)	9	95%	95%	95%	95%
						5%				

- D. Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- a. Kekuatan (Strength)
 - 1) Visi, misi, dan Tujuan
Memiliki visi, misi, tujuan, struktur, dan uraian kerja (Tugas pokok dan fungsi) yang jelas.
 - 2) Sarana dan Prasarana
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana fisik yang memadai. Akses terhadap pelayanan kesehatan mudah dijangkau
 - 3) Manajemen Puskesmas
Adanya SOP untuk acuan pelaksanaan tugas, Memiliki program kerja dan struktur organisasi, serta Budaya kerja staf yang sudah baik
 - 4) Lintas Sektor
 - 5) Dukungan kader kesehatan dan tokoh masyarakat terhadap kegiatan kesehatan. Kemitraan dengan Desa yang baik. Lintas sektor yang mendukung Visi dan Misi Puskesmas Asam-Asam
 - 6) Dukungan dan bantuan dari pihak ketiga terutama perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kerja puskesmas
 - b. Kelemahan (Weaknesses)
 - 1) Manajemen Puskesmas
Terbatasnya anggaran untuk operasional puskesmas
 - 2) Sistem Informasi Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan belum optimal, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, penyajian dan analisis data.
 - 3) Sumber Daya
Kompetensi sumber daya manusia belum merata.
 - c. Kesempatan (Opportunities)
 - 1) Masyarakat bersedia diberi pelayanan kesehatan
 - 2) Sebagai salah satu Puskesmas Induk di Kecamatan Jorong dari dua puskesmas yang ada
 - 3) Dengan tenaga SDM yang ada mengoptimalkan program
 - 4) Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kerja puskesmas
 - d. Ancaman (Threats)
 - 1) Banyak berdiri Balai Pengobatan swasta yang memberikan pelayanan yang sama
 - 2) Adanya Klinik Kesehatan swasta yang memberikan pelayanan yang sama
 - 3) Adanya persepsi biaya pelayanan kesehatan yang mahal.

Lingkungan Internal

- a. Peluang
 - 1) Jumlah penduduk dengan sosial ekonomi menengah cukup besar
 - 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
 - 3) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang bermutu meningkat
 - 4) Akses terhadap pelayanan kesehatan mudah dijangkau
- b. Ancaman
 - 1) Terbatasnya anggaran untuk operasional puskesmas
 - 2) Tuntutan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan yang bermutu meningkat.
 - 3) Meningkatnya jumlah penduduk miskin.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), hal ini disebabkan belum semua Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC (Antenatal Care) sesuai dengan standart, masih kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten terhadap penanganan Ibu hamil Risiko tinggi, belum semua Ibu hamil mendapatkan pendampingan, dan belum maksimalnya sistem informasi rujukan persalinan.
- b. Masih tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), hal ini disebabkan karena
 - 1) belum semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar,
 - 2) masih kurangnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfiksia),
 - 3) masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan;
- c. Masih tingginya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDS, TB, kusta, pneumonia padabalita, DBD, dan diare hal ini disebabkan antara lain :
 - 1) Belum semua orang berisiko terinfeksi HIV (pasien IMS, waria / transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar hanya pasien ibu hamil, pasien TB.
 - 2) Belum semua orang terduga TBC dilakukan pemeriksaan dahak.
 - 3) Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain masih banyaknya perilakubuang air besar sembarangan atau masih ada masyarakat yang tidak mempunyai akses jamban sehat.
- d. Meningkatnya angka kesakitan Penyakit Tidak Menular antara lain hipertensi, diabetes, jantung, kanker, dan stroke hal ini disebabkan karena:
 - 1) Belum sadarnya masyarakat terhadap pola hidup sehat seperti makan buah dan sayur, aktifitas fisik, tidak merokok dan cek kesehatan rutin.
 - 2) Belum semua desa terdapat posbindu sebagai salah satu sarana skrining Penyakit Tidak Menular
 - 3) Penyakit Tidak Menular antara lain kanker servik (IVA) kesadaran masyarakat untuk periksa masih rendah, melakukan periksa ke Puskesmas jika adakeluhan, dan pengobatan krioterapi belum bisa digunakan.
- e. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini disebabkan antara lain :
 - 1) Belum semua Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standart.
 - 2) Rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI,
 - 3) Masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif,
 - 4) Belum semua anak BALITA mendapatkan pelayanan sesuai standart antaran lain : penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun , pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- f. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, masih terdapatnya pasien miskin yang tidak termasuk JKN PBI berdasarkan data verifikasi

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Puskesmas Asam-Asam

A. Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat yang ditandai dengan penduduknya yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan serta memiliki derajat kesehatan yang optimal, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga miskin.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menjadikan Puskesmas Terbaik Pilihan masyarakat
- 2) Memberikan Layanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pasien
- 3) Mewujudkan tata kelola puskesmas yang Professional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien

B. Sasaran

Sasaran Puskesmas Asam-Asam sesuai dengan sasaran pembangunan kesehatan

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator:

- a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hami
- b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
- d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus
- j. Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa
- k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga TB
- l. Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
- m. AKI/100.000 KLH
- n. AKB/10.000 KLH

2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator:
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	VISI	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Menjadikan Puskesmas yang selalu memberikan pelayanan	Mewujudkan masyarakat masyarakat	Meningkatkan Status Kesehatan	Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	15	14	13	11	10

	PRIMA guna terwujudnya masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang mandiri untuk hidup sehat	kat sehat dan mandiri	Masyarakat	n dan anak							
					AKB per 1000 kelahiran hidup	10	9,8	9,6	9,4	9,2	
					Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Gizi stunting	24 %	23 %	22 %	21 %	20 %
					Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga berPHBS	40 %	40 %	45 %	50 %	60 %
					Meningkatnya Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Persentase pelayanan orang dengan penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						Persentase Desa mengalami KLB Penyakit Menular	0%	0%	0%	0%	0%
						Cakupan desa UCI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	
					Cakupan kepesertaan JKN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
					Persentase Keluarga Sehat	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	
					Angka Kesembuhan Pasien rawat jalan Rawat inap	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
3	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat hingga 3,8	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	a. Cakupan Rawat Jalan	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	

					b. Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4
					c. Persentase Kesembuhan Rawat Inap (Puskesmas Rawat Inap)	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi Dinas Kesehatan, maka peran Puskesmas Asam-Asam dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Penggalangan kemitraan Lintas Sektor.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan diperlukan kerjasama lintas sektor yang mantap dan didukung sektor non formal seperti memanfaatkan kegiatan keagamaan yang merupakan ciri khas dimana masyarakat kita merupakan masyarakat yang agamis dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di masyarakat. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi di daerah. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain dan kelompok non formal perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerjasama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilainnya.

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta

Dalam era reformasi, masyarakat termasuk swasta harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan swasta diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat.

C. Pengembangan Sumber daya Kesehatan

Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil guna dan berdaya guna diperlukan sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu dan berahlak baik. Dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan, Puskesmas Asam-Asam melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui pengadaan,pendayagunaan yang adil dan merata.

Guna menjamin ketersediaan sumber daya pembiayaan kesehatan, Puskesmas Asam-Asam melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Dengan demikian pembiayaan kesehatan akan tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan teralokasikan secara adil serta dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Anggaran Puskesmas Asam-Asam bersumber APBD disamping dipergunakan untuk pembangunan kesehatan dan pembinaan, juga diarahkan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi lingkungan, penanggulangan kejadian luar biasa, surveilans, imunisasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

Untuk menjamin sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan penyediaan dan distribusi obat serta perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.

D. Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Sesuai dengan paradigma sehat, Puskesmas Tajau Pecah harus memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Disamping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi lingkungan, penanggulangan kejadian luar biasa, surveilans, imunisasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan perlu mendapat pengutamaan dan pengangan yang serius, tanpa mengabaikan kerjasama yang sinergis dengan masyarakat termasuk swasta.

Tabel 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI : Puskesmas dengan Pelayanan Prima menuju masyarakat Asam-Asam sehat			
MISI :			
1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Prima			
2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan			
3. Meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu keluarga dan masyarakat			
4. Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Optimalisasi Pelayanan kesehatan primer dibangun dengan mengedepankan upaya kesehatan ibu dan anak, serta untuk mengatasi penyakit-penyakit lain penyebab kematian ibu dan anak.	Penguatan komitmen Lintas Program / Lintas Sektor dalam melaksanakan program kegiatan mengedepankan upaya kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana
		Optimalisasi pengembangan sistem surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta penyebaran data secara sistematis dan berkelanjutan), monitoring dan evaluasi yang memberdayakan peranan masyarakat lokal	Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.
			memperkuat sistem surveilans kematian ibu anak serta monitoring secara berkelanjutan
	Meningkatnya	Optimalisasi penanganan	Penanggulangan KEK dan Balita

a status gizi masyarakat	gizi buruk Fokus pada penanggulangan KEK (kekurangan energy kronis) ibu hamil dan gizi kurang/buruk pada balita.	Kurang Gizi memperkuat sistem surveilans kasus gizi buruk, monitoring dan evaluasi serta dilaksanakannya pemetaan status gizi masyarakat
		Memperkuat kelembagaan yang ada dalam pemantauan status gizi masyarakat
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan Kerjasama Lintas sektor, swasta, LSM yang dapat mendukung pembangunan bidang kesehatan
		peningkatan penyuluhan melalui media penyuluhan secara konvensional dan elektronik/melalui sosial media
		Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kader Kesehatan, membuat percontohan desa sehat (PHBS)
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	optimalisasi Promosi pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan Advokasi ke penentu kebijakan untuk meningkatkan pendanaan dan multi sektor, peningkatan kerjasama LS dan Pelaksanaan Bimbingan teknis dan manajemen ke Fasilitas pelayanan Kesehatan
		penguatan aktifitas Posbindu PTM
	Optimalisasi pelayanan kesehatan Penyakit tidak menular, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional	Peningkatan kapasitas bagi petugas dan kader kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan PTM melalui kolaborasi swasta dan profesional
	Penguatan surveilans, pengawasan PTM	Meningkatkan Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM yang terintegrasi (melibatkan LS/LSM/Swasta) serta memperkuat aktifitas Posbindu PTM
	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Mendorong kepada semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
	Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular.	Peningkatan skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria
	Intensifikasi penemuan kasus Penyakit Menular/Perluasan skrining dan Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	Perluasan skrining, deteksi dini Penyakit menular dengan sasaran ibu hamil, populasi kunci/ kelompok masyarakat berisiko tinggi
	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit	Peningkatan keterlibatan LS/LP/LSM dan masyarakat dalam upaya penemuan/deteksi dini Penyakit Menular dan melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian penyakit menular

		Optimalisasi Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas, swasta dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan
			Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui; <ul style="list-style-type: none"> - Petugas yang terampil - Coldchain dan vaksin yang berkualitas - Pemberian imunisasi yang benar
		Optimalisasi Program kesehatan lingkungan	Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
			Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer	peningkatan Pembinaan dan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan primer
			Mendorong Puskesmas agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan primer melalui pendekatan keluarga
			Mendorong Puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan pengobatan alternatif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang bermutu dan berkualitas
			Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Rawat inap Kurau menjadi Rumah Sakit tipe D
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Rujukan.	Peningkatan Pembinaan dan monitoring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta
			Mendorong dan memfasilitasi semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar terakreditasi Madya
			Meningkatkan pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call)
			Memberikan Pelayanan pembiayaan dan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum masuk keanggotaan BPJS
		Menjamin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu	Menyediakan dukungan kefarmasian/ obat-obatan/bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Membangun/mengadakan/memperbaiki, meningkatkan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana secara merata dan sesuai standar kesehatan yang berlaku
			Meningkatkan kapasitas dan pemerataan Sumber daya manusia kesehatan

			Menjamin dukungan manajemen dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan
--	--	--	---

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan Pembangunan bidang Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang bermutu dengan indikator Tujuan yang harus dicapai selama lima tahun adalah:

1. Meningkatkan Umur Harapan Hidup dari 68,76 menjadi 69,9 tahun
2. Menurunnya angka kematian ibu dari 16 per 100.00 kelahiran hidup menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya angka kematian bayi dari 89 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
4. Menurunkan prevalensi gizi buruk/stunting dibawah 5%
5. Indeks kepuasan masyarakat dari 3,1 menjadi 3,4

Untuk mencapai tujuan tersebut Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi.

Program pelayanan dasar tersebut adalah :

1. Promosi Kesehatan
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan Pemberantasan Penyakit
4. Kesehatan keluarga dan Reproduksi
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan

Disamping program diatas Puskesmas Asam-Asam dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan yang teknisnya dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Asam-Asam juga melaksanakan program pelayanan pengembangan seperti Upaya kesehatan gigi masyarakat, Kesehatan tradisional, Kesehatan mata dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang ada di tiap wilayah kerja Puskesmas Asam-Asam. tentunya kesemua program diatas adalah yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Program kesehatan dasar maupun pengembangan menjadi penting karena antara satu program dengan program yang lain mempunyai keterkaitan dan saling mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Puskesmas di bidang kesehatan, Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

Indikator kinerja Puskesmas Asam-Asam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT Puskesmas Asam-Asam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			<i>PUSKESMAS ASAM-ASAM</i>				1.41 0.88 1.17 5		1.3 15. 110 .43 5		1.41 4.37 8.16 9		1.52 2.00 4.68 6		1.63 8.70 8.25 3			
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kasubag TU	

			Kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggantian, ATK, peralatan rumah tangga)	7 jenis, dan 4 rekening		0	7 jenis, dan 4 rekening	83.249.70	7 jenis, dan 4 rekening	91.574.670	7 jenis, dan 4 rekening	100.732.137	7 jenis, dan 4 rekening	110.805.350,7	100%		
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Rapat koordinasi Dalam daerah	90 kali	100 %	0	90 kali	14.841.00	100 kali	16.490.00	110 kali	18.139.00	125 kali	20.612.500	100%		

Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	II	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Pembantu Benda Baran g	
		Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarna perkantoran	Jumlah Puskesmas yang mengadakan Sarana dan Prasarana Perkantoran	4 Jenis	100%	0	4 Jenis	23.850	5 Jenis	24.088.500	7 Jenis	26.497.350	9 Jenis	29.147.085	100%		
		Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarna perkantoran	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	6 jenis	100%	0	6 jenis	26.250	9 jenis	39.375.000	11 jenis	48.125.000	12 jenis	52.500.000	100%		

			<i>Jaminan Kesehatan</i>															
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah Peserta JKN	13.692 orang	100 %	1.280.795	13.692 orang	671.044.935	13.800 orang	738.105.169	14.000 orang	811.915.686	14.100 orang	893.107.253	100%		

Prosedur Pelaksanaan Program Puskesmas Asam-Asam

1. Penghasilan dari Puskesmas
 - Ruang Bersalin 24 Jam
 - UGD
2. Pengembangan Layanan
 - Kunjungan perusahaan khususnya dibidang perkebunan sawit dan pertambangan
 - Kunjungan dokter Spesialist berkerjasama dengan perusahaan/pihak swasta antara lain :
 - Spesialis kandungan
 - Spesialis anak

BAB VII
RENCANA KEUANGAN

A. Asumsi keuangan

Pada perhitungan proyeksi keuangan Puskesmas Asam-Asam digunakan asumsi keuangan. Asumsi keuangan yang digunakan pada pembuatan rencana strategi bisnis (RSB).

Tarif pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang retribusi. Tarif pendapatan dibagi menjadi dua macam yaitu, tarif pelayanan kesehatan dan tarif pemakaian kekayaan daerah.

1. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pembelian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan ketentuan untuk memperoleh pelayanan pelayanan gratis dan pembayaran atas pelayanan kesehatan dengan kategori tidak gratis dipuskesmas, pustu, pusling, dan poskesdes.
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta pemakaian kendaraan atau alat milik daerah.

B. Tarif Pelayanan

Saat ini tarif yang berlaku di Puskesmas Asam-Asam dibagi kedalam dua (2) golongan, yaitu ;

1 Tarif Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan PERDA No.3 tahun 2019 yang berlaku, pasien/keluarga yaitu pelayanan atas pembelian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh pelayanan gratis dan pembayaran atas pelayanan kesehatan dengan kategori tidak gratis dipuskesmas, pustu, pusling dan poskesdes Berobat difasilitas pelayanan bukan penduduk Kabupaten Tanah Laut/Tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanah Laut.

Tabel 7.1

Tarif Rata-Rata Puskesmas Asam-Asam

VARIABEL	TARIF UMUM				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rawat Jalan	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000
Rawat Inap Puskesmas			Rp.600.00 0	Rp.600.00 0	Rp.600.00 0
1.Persalinan Normal	Rp.600.000	Rp.600.000	Rp.75.000	Rp.75.000	Rp.75.000
2.Perawatan ibu dan anak	Rp.75.000	Rp.75.000	Rp.250.00	Rp.250.00	Rp.250.00
3.Tindakan penyulit	Rp.250.000	Rp.250.000	0	0	0
Tindakan Pelayanan KB					
1.suntikan KB	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
2.pemasangan IUD	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000
3.Pelepasan IUD	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000
4.Pemasangan Implant	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000
5.Pelepasan Implant	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000
Tindakan UGD	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
1.Pemeriksaan G.darurat	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
2.Pasang Infus	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
3.Pasang Injeksi					
4.Pasang Kateter	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
5.Hecting Luka 1-5	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000

6.Hecting Luka6-10	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000
7.Hecting Lukadalam 1-5	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000
8.Hecting luka dalam6-10	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000
9.BukaHecting	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
10.Dresing Luka	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
11.GantiPerban	Rp.12.500	Rp.12.500	Rp.12.500	Rp.12.500	Rp.12.500
12.Insisi Abses	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000
13.Tindik dauntelingga	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
14.Operasikecil(lipoma,kista a Ganglion)	p.30.000 Rp.20.000	p.30.000 Rp.20.000	p.30.000 Rp.20.000	p.30.000 Rp.20.000	p.30.000 Rp.20.000
15.Angkat Tumpul(callus)	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000	Rp.25.000
16.Angkat butir	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000
17.Mngobatilikalecet	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000
18.Angkat benda asing	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000
19.Penanganan Keracunan	Rp.150.000	Rp.150.000	0	0	0
20.bedahminor (sirkumsisi)	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.150.000
21.Ekstraksi kuku	Rp.35.000	Rp.35.000	0	0	0
22.Nebuliser	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.35.000
23.PemberianOksigen			Rp.35.000 Rp.7.500	Rp.35.000 Rp.7.500	Rp.35.000 Rp.7.500
Patologi					
1.SGOT	Rp.22.500	Rp.22.500	Rp.22.500	Rp.22.500	Rp.22.500
2.SGPT	Rp.22.500	Rp.22.500	Rp.22.500	Rp.22.500	Rp.22.500
3.AsamUrut	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
4.Urium	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
5.Kolesterol total	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
6.Triglisirida	Rp.17.500	Rp.17.500	Rp.17.500	Rp.17.500	Rp.17.500
7.Gulasewaktu	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
8.Glukosa puasa/2 jamPP	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
Hematologi					
Hemoglobin	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000
Imunologi					
1.TesKehamilan	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
2.Golongan darah	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000	Rp.5.000
3.Widal	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000
4.VDRL	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000
5.HBSAG	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000
Tindakan/Pengobatan Gigi	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
1.Oral Surgery					
a.Pencabutangigi tetap dengansuntikan setiap satugigi	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000	Rp.10.000
b.Pencabutangigi tetap dengankompilasi setiap satugigi					
c.Pencabutangigi tetap dengansuntikan cytoject setiap satu gigi					
c. Pencabutangigi tanpa dengan suntikan (pakai chloraetithyl setiap satu gigi	Rp.20.000 Rp.10.000	Rp.20.000 Rp.10.000	Rp.20.000 Rp.10.000	Rp.20.000 Rp.10.000	Rp.20.000 Rp.10.000
2.Penambalan sementara(Kapiton) Setiap satu gigi					
3.Tambalan Tetap (Glasslenomer) setiap satugigi	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.7.500
4.Pemberkarang gigi (scalling) satu region (1/2 rahangatas/bawah) manual	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.20.000
	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000

Mikrobiologi 1.BTA (MycobacteriumTubrkoluse	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.7.500	Rp.7.500
TarifAmbulan	Rp.117.500	Rp.117.500	Rp.117.500	Rp.117.500	Rp.117.500
Surat Keterangan Pemeriksaan/ Pengujiankesehatan 1.Pemeriksaan keterangan kesehatna (calon haji,pencari kerja,caten,keterangan Sakit) a.Konsultasi sanitasi, Gizi	Rp.8000 Rp.5.000	Rp.8000 Rp.5.000	Rp.8000 Rp.5.000	Rp.8000 Rp.5.000	Rp.8000 Rp.5.000

2. Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah

PERDA No.1 Tahun 2013 yaitu pembayaran atas pemakaian pelayanan daerah antara lain pemakaian tanah bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat daerah

C. Proyeksi Laporan Operasional

Proyeksi laporan operasional terdiri dari proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya yang dikeluarkan oleh Puskesmas Asam-Asam untuk melakukan aktivitas layanan.

1. proyeksi pendapatan

Tabel 7.2
Proyeksi Pendapatan berdasarkan Pasien Umum UPT
Puskesmas Asam-Asam

VARIABEL	PROYEKSI PENDAPATAN PASIEN UMUM				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rawat Jalan, Rawat inap dan Operasional Ambulan	Rp. 62.444.500	Rp.55.720.000	Rp.61.440.000	Rp.67.580.000	Rp.74.338.000

Tabel 7.3
Proyeksi Pendapatan berdasarkan pasien JKN dari dana kapitasi
Puskesmas Asam-Asam

VARIABEL	PROYEKSI PENDAPATAN PASIEN ASKES				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pasien Jamkesmas	Rp.938.286.805	Rp.959.695.000	Rp.1.055.664.500	Rp.1.161.230.950	Rp.1.277.354.045

Tabel 7.4
Proyeksi Biaya Operasional Biaya Pelayanan Puskesmas Asam-Asam

Biaya Operasional	2019	2020	2021	2022	2023
Biaya Pelayanan					
biaya pegawai	Rp.6.900.000	Rp.7.590.000	Rp.8.349.000	Rp.9.183.90	

				0	Rp.10.102.290
biaya bahan (alkes, obat yg dgnkan tdk termasuk sisa)	Rp.22.850.000	Rp.18.400.000	Rp.20.240.000	Rp.22.264.000	Rp.24.490.400
biaya jasa pelayanan	Rp.765.603.205	Rp.776.395.000	Rp.854.034.500	Rp.939.437.950	Rp.1.033.381.745
biaya pemeliharaan	Rp.2.250.000	Rp.18.300.000	Rp.20.130.000	Rp.22.143.000	Rp.24.357.300
biaya promosi	Rp.92.510.000	Rp.97.135.000	Rp.101.991.000	Rp.112.190.100	Rp.123.409.110
Biaya Umum dan Administrasi Kantor					
biaya barang dan jasa					
biaya kegiatan BOK	Rp. 689.920.000	Rp. 504.762.800	Rp. 505.267.562	Rp.555.794.318	Rp.611.373.750
biaya kegiatan APBD	Rp. 458.098.200	Rp. 124.123.000	Rp. 462.679.182	Rp.508.947.100	Rp.559.841.810
TOTAL	Rp. 2.038.131.405	Rp.1.546.705.800	Rp.1.972.691.244	Rp.2.169.960.368	Rp.2.386.956.405

Tabel 7.5
Proyeksi Laporan Operasional Puskesmas Asam-Asam

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan					
A	Pendapatan Jasa Layanan (Pasien Umum +JKN)	Rp.1.000.731.305	Rp.1.015.415.000	Rp1.117.104.500	Rp1.228.810.950	Rp.1.351.692.045
B	Pendapaan Hibah					
C	Pendapatan Kerjasama					
D	Pendapatan APBN					
E	Pendapaatan APBD					
F	Pendapatan lainnya					
	Total Pendapatan					
2	Biaya					
	a. biaya operasional;biaya pelayanan					
	b. biaya operasional;biaya umum dan administrasi					
	Total Biaya					

3	Surplus/defisit					
---	-----------------	--	--	--	--	--

Tabel 7.6
Proyeksi Neraca UPT Puskesmas Asam-Asam

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
I. ASET					
A. Aset Tetap					
Tanah	256.948.040,00	282.642.844,00	310.907.128,40	341.997.841,24	376.197.625,36
Gedung & Bangunan	3.810.799.365,09	4.191.879.301,59	4.611.067.231,74	5.072.173.954,91	5.579.391.350,4
Peralatan & Mesin	1.393.282.342,15	1.532.610.576,36	1.685.871.633,99	1.854.458.797,38	2.039.904.677,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.723.000,00	111.895.300,00	123.084.830,00	135.393.313,00	148.932.644,30
Akumulasi Penyusutan	(159102405759)	(175012648334)	(192513913167)	(211765304483)	(232941834931)
Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	3.971.728.689,65	4.368.961.538,61	4.805.791.692,46	5.286.370.861,70	5.815.007.947,86
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0	0
B. ASET LAIN - LAIN	427.117.881,69	469.829.669,85	516.812.636,84	568.493.900,52	625.343.290,57
Jumlah Aset	4.599.664.076,34	4.838.791.208,46	5.322.604.329,3	5.854.864.762,22	6.440.351.238,43
II. KEWAJIBAN					
A. kewajiban jangka pendek					
Hutang Usaha	0,00				
Hutang jangka pendek lainnya	0,00				
jumlah kewajiban jngka pendek	0,00				
B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00				
Jumlah Kewajiban	0,00				
EKUITAS					
Ekuitas Awal	0,00				
Surplus (Defisit) Tahun lalu	0,00				
Surplus (Defisit) Tahun ini	0,00				
jumlah ekuitas	4.599.664.076,34	4.838.791.208,46	5.322.604.329,3	5.854.864.762,22	6.440.351.238,43
jumlah kewajiban dan ekuitas	4.599.664.076,34	4.838.791.208,46	5.322.604.329,3	5.854.864.762,22	6.440.351.238,43

BAB VIII
PENUTUP

Dengan Ridho dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021-2025 dapat disusun untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kecamatan Jorong yang semakin kompleks dan berlangsung cepat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021-2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Puskesmas Asam-Asam dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan kinerja tahunan Puskesmas Asam-Asam.

Mengingat perubahan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan kajian dan revisi seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Puskesmas Asam-Asam ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Rencana strategis ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan kerja keras dengan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur kesehatan di lingkup Puskesmas Asam-Asam dan Pemerintah Kabupaten Tanah Lautserta dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA